



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 47 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Umum Republik Indonesia Nomor:1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1 dan hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh tanggal 13 November 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
6. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1;
7. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 82/PL.01.2-BA/02/KPU-Kota/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh berjumlah **87.288 (Delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan) orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 42.706 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 44.582 pemilih.**
- KEDUA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 13 November 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
ttd.
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris,

Beni Mustika



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH
NOMOR 47/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/XI/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH			KET
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	PAYAKUMBUH BARAT	17	130	16.767	17.417	34.184	-
2	PAYAKUMBUH UTARA	9	85	10.158	10.452	20.610	-
3	PAYAKUMBUH TIMUR	9	68	8.610	9.306	17.916	-
4	LAMPOSI TIGO NAGORI	6	28	3.474	3.567	7.041	-
5	PAYAKUMBUH SELATAN	6	30	3.697	3.840	7.537	-
J U M L A H		47	341	42.706	44.582	87.288	-

ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 13 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
ttd.
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris,

Beni Mustika

